



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU
SATU PINTU

Jalan Merdeka Raya – Watdek; Langgur Kode Pos 97612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 05 / PKBM/ DPMPTSP/ I / 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 01/PKBM-BE/ XII / 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, melalui Lembaga pusat Kegiatan Belajar masyarakat(PKBM) BINA EVAV, dari Bapak MUH.MUZNI WOKANUBUN,S.Sos tanggal 30 Desember 2021 Beserta Lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.9 /04/ 2022 tentang kelayakan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Evav kepada saudara Muh.Muzni Wokanubun,S.Sos selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Evav yang berlokasi di Kelurahan Ohoi Ohoijang Watdek ,Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi Syarat dan kepada lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.
- KETIGA : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin penyelenggaraan pendidikan masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Dinas, *[Signature]*

Dra. SARAH FAR FAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19640115 199203 2 008

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan di Langgur ;
3. Arsip.